



Tindakan Tegas terhadap Dusun Semilir Terlambat

Keluhan soal penerapan prokes di tempat wisata tersebut sudah kerap disampaikan masyarakat.

■ BOWO PRIBADI,
SILVY DIAN SETIAWAN

UNGARAN — DPRD Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menilai tindakan tegas yang diberikan kepada pengelola taman wisata Dusun Semilir di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Ahad (29/11) lalu, dinilai terlambat. Pasalnya keluhan soal penerapan protokol kesehatan (prokes) di tempat wisata tersebut sudah kerap disampaikan masyarakat setelah kelonggaran pembukaan tempat wisata diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang pada Juli lalu.

"Maka, sanksi atas ketidaktegasan pengelola Dusun Semilir dalam menerapkan protokol serta SOP pencegahan Covid-19 bisa diberikan sejak awal," kata Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutobening, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (1/12).

Ia juga menyampaikan, baik Satgas Covid-19 maupun Pemkab tidak hanya sekadar memberikan tindakan tegas, namun juga semestinya juga diberikan saran-saran solutif kepada pengelola. Karena itu, Bondan menilai sanksi tegas tersebut mestinya sudah diberikan.

Sedangkan saran solutif kepada pengelola wisata yang dimaksud, seperti pembatasan jam perasional serta jumlah pengunjung yang masuk. Di antara destinasi wisata lain yang ada di Kabupaten Semarang, masih jelasnya, wisata Dusun Semilir dinilai menjadi tempat berkumpulnya orang (pengunjung) dengan jumlah yang paling besar atau membludak.

Dengan demikian, di tengah lonjakan angka penyebaran Covid-19 yang sangat signifikan, Satgas Covid-19 Kabupaten Semarang tidak hanya memperbanyak edukasi tetapi juga memberikan batasan jelas. "Karena

itu ke depan saya berharap Satgas Covid-19 meningkatkan frekuensi edukasi dengan lebih masif dan mengedepankan tindakan tegas terhadap setiap pelanggar protokol kesehatan," tegas politisi PDIP Kabupaten Semarang ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Semarang akhirnya mengambil tindakan tegas menghentikan sementara kegiatan usaha taman wisata Dusun Semilir. Penghentian sementara kegiatan usaha ini belum ditentukan batas waktunya.

Plt Sekda Kabupaten Semarang, Valeanto Soekendro menjelaskan sanksi dilakukan dalam rangka evaluasi penerapan protokol kesehatan serta SOP pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19. Tindakan sementara tersebut, mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Semarang No 65 Tahun 2020 tentang Penegakan Hukum dan Kedisiplinan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Semarang.

Kadinsos meninggal

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Yogyakarta, Agus Sudrajat dilaporkan meninggal dunia akibat Covid-19, Selasa (1/12). Ketua

Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, almarhum juga disertai komorbid atau penyakit penyerta.

"Pak Agus yang telah 32 tahun mengabdikan di Pemkot Yogyakarta, sampai di usianya 55 tahun," kata Heroe yang juga Wakil Wali Kota Yogyakarta tersebut, dalam pesan tertulisnya, Selasa (1/12).

Ia menuturkan, almarhum menjalani swab test Covid-19 pada 21 November 2020 lalu. Hasil tes keluar pada 23 November dengan hasil positif Covid-19. "Langsung dirawat di RSUD Yogya, terus dipindah ke RS Sardjito," ujarnya.

Pelacakan (tracing) kontak erat pun telah dilakukan terhadap rekan kerjanya di Dinsos Kota Yogyakarta. Ada lima orang kontak erat yang menjalani swab. Hasil dari kelima itu sudah keluar pada 30 November kemarin dan dinyatakan negatif Covid-19. "(Lima orang tersebut ASN) Dinsos semua," jelas dia.

Pemakaman terhadap almarhum pun dilakukan oleh tim BPBD Kota Yogyakarta. Almarhum dimakamkan di Pemakaman Sarilaya, Gedongkiwo, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. ■ ed : ynsd : pribadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005